



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOHANES PADAN Anak Dari INGGUNG SAWON;**
2. Tempat lahir : Mentarang (Kabupaten Malinau);
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 26 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Long Kenipe RT 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa YOHANES PADAN Anak Dari INGGUNG SAWON tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES PADAN Anak Dari INGGUNG SAWON,**

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya**”, yang diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum **Pasal 315 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **YOHANES PADAN Anak Dari INGGUNG SAWON** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah unit handphone merk 1 (satu) buah unit handphone bermerk VIVO Y21 warna biru dengan nomor Imei 1: 868093055767491 dan Imei 2 : 868093055767483 serta nama akun Facebook YPadan.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan *pledoi* atau pembelaan-nya secara tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
2. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saudara JOHNSON PAWANG dan pada 24 Januari 2024 Saudara JOHNSON PAWANG telah bertemu dengan perwakilan keluarga Terdakwa dan beliau menyampaikan telah memaafkan Terdakwa serta meminta keringanan putusan bagi Terdakwa;
3. Bahwa Ketua Adat Dayak Abay Kabupaten Malinau atas nama YAHYA ADING dan Ketua Adat Dayak Punan Kabupaten Malinau atas nama ELISON, S.Pd. M.Pd telah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim melalui surat tertulis untuk meringankan putusannya;

Sehingga berdasarkan pembelaan tersebut Terdakwa memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YOHANES PADAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar jawaban secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan setelahnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan tertulisnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **YOHANES PADAN Anak Dari INGGUNG SAWON**, pada hari Jumat tanggal 28 April tahun 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 yang bertempat di Desa Pelita Kanaan RT. 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 di BPU Desa Respen Tubu Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ada sebuah pertemuan Sidang tentang wilayah Adat Dayak Sa'ben dengan Adat Dayak Punan Desa Long Titi di Sungai Tubu, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa tidak hadir dalam Sidang Adat tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan Informasi dari saksi DAVID selaku perwakilan Lembaga Adat Dayak Punan Desa Long Titi yang hadir dalam pertemuan tersebut, bahwa terdakwa sebagai Ketua Lembaga Adat Desa Long Kenipeh oleh pihak dari saksi JOHNSON PAWANG selaku Ketua Lembaga Adat Dayak Sa'ben Kab. Malinau ada menyebut-nyebut nama terdakwa terkait masalah wilayah Adat Dayak Punan Desa Long Titi di Sungai Tubu, yang dimana dari penyampaian saksi DAVID, pihak saksi JOHNSON PAWANG seperti memojokkan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa datang menemui saksi JOHNSON PAWANG di rumahnya yang terletak di Desa Respen Tubu Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, terdakwa bertemu dengan saksi JOHNSON PAWANG yang menggunakan kaos kutang berwarna putih dan celana pendek;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berkenalan dengan saksi JOHNSON PAWANG dan dipersilahkan masuk dan dipersilahkan untuk duduk, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi JOHNSON PAWANG, "bagaimana pertemuan Adat sama Dayak Punan Desa Long Titi, apa masalahnya kok nama terdakwa ada terlibat dan disebut-sebut dalam pertemuan itu", kemudian saksi JOHNSON PAWANG menjawab "eiii mabuk kamu itu, sana pulang !", kemudian terdakwa dengan perasaan kesal dan tidak terima karena pertanyaan terdakwa tidak dijawab dengan baik, terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang;
- Bahwa setelah sampai di rumah, terdakwa langsung membuat postingan tentang saksi berupa kata-kata disertai dengan unggahan sebuah foto saksi JOHNSON PAWANG sedang duduk di rumahnya dan hanya mengenakan kaos kutang berwarna putih dan celana pendek di akun sosial Facebook milik terdakwa bernama YPadan;
- Bahwa terdakwa mengunggah postingan tersebut di akun Facebook milik terdakwa yang dikelola dan dikuasai oleh terdakwa sendiri dan bukan orang lain;
- Bahwa terdakwa mengunggah foto saksi JOHNSON PAWANG disertai dengan kata-kata : Seorang Pdt. GKPI Ketua Komunitas suku Saben tdk punya etika bermasyarakat, dibagikan di akun sosial media Facebook terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 April tahun 2023 sekitar pukul 20.00 Wita dengan jumlah pertemanan sekitar 1.578 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan) orang;
- Bahwa terdakwa memperoleh foto saksi saat berkunjung kerumahnya pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa mengambil foto saksi JOHNSON PAWANG tanpa sepengetahuan saksi dan tidak ada meminta izin kepada saksi JOHNSON PAWANG.
- Bahwa terdakwa mengambil foto saksi JOHNSON PAWANG dengan menggunakan handphone milik terdakwa dengan merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor Imei 1: 868093055767491 dan Imei 2 : 868093055767483;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa YOHANES PADAN Anak Dari INGGUNG SAWON, pada hari Jumat tanggal 28 April tahun 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 yang bertempat di

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pelita Kanaan RT. 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan **“tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 di BPU Desa Respen Tubu Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ada sebuah pertemuan Sidang tentang wilayah Adat Dayak Sa'ben dengan Adat Dayak Punan Desa Long Titi di Sungai Tubu, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa tidak hadir dalam Sidang Adat tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan Informasi dari saksi DAVID selaku perwakilan Lembaga Adat Dayak Punan Desa Long Titi yang hadir dalam pertemuan tersebut, bahwa terdakwa sebagai Ketua Lembaga Adat Desa Long Kenioph oleh pihak dari saksi JOHNSON PAWANG selaku Ketua Lembaga Adat Dayak Sa'ben Kab. Malinau ada menyebut-nyebut nama terdakwa terkait masalah wilayah Adat Dayak Punan Desa Long Titi di Sungai Tubu, yang dimana dari penyampaian saksi DAVID, pihak saksi JOHNSON PAWANG seperti memojokkan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa datang menemui saksi JOHNSON PAWANG di rumahnya yang terletak di Desa Respen Tubu Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, terdakwa bertemu dengan saksi JOHNSON PAWANG yang menggunakan kaos kutang berwarna putih dan celana pendek;
- Bahwa terdakwa berkenalan dengan saksi JOHNSON PAWANG dan dipersilahkan masuk dan dipersilahkan untuk duduk, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi JOHNSON PAWANG, “bagaimana pertemuan Adat sama Dayak Punan Desa Long Titi, apa masalahnya kok nama terdakwa ada terlibat dan disebut-sebut dalam pertemuan itu”, kemudian saksi JOHNSON PAWANG menjawab “eiii mabuk kamu itu, sana pulang !”, kemudian terdakwa dengan perasaan kesal dan tidak terima karena pertanyaan terdakwa tidak dijawab dengan baik, terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pulang;
- Bahwa setelah sampai di rumah, terdakwa langsung membuat postingan tentang saksi berupa kata-kata disertai dengan unggahan sebuah foto saksi JOHNSON PAWANG sedang duduk di rumahnya dan hanya mengenakan kaos kutang

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln



berwarna putih dan celana pendek di akun sosial Facebook milik terdakwa bernama YPadan;

- Bahwa terdakwa mengunggah postingan tersebut di akun Facebook milik terdakwa yang dikelola dan dikuasai oleh terdakwa sendiri dan bukan orang lain;
- Bahwa terdakwa mengunggah foto saksi JOHNSON PAWANG disertai dengan kata-kata : Seorang Pdt. GKPI Ketua Komunitas suku Saben tdk punya etika bermasyarakat, dibagikan di akun sosial media Facebook terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 April tahun 2023 sekitar pukul 20.00 Wita dengan jumlah pertemanan sekitar 1.578 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan) orang;
- Bahwa terdakwa memperoleh foto saksi saat berkunjung kerumahnya pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa mengambil foto saksi JOHNSON PAWANG tanpa sepengetahuan saksi dan tidak ada meminta izin kepada saksi JOHNSON PAWANG.
- Bahwa terdakwa mengambil foto saksi JOHNSON PAWANG dengan menggunakan handphone milik terdakwa dengan merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor Imei 1: 868093055767491 dan Imei 2 : 868093055767483;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JOHNSON PAWANG Anak Dari PAWANG**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berupa memposting foto/gambar Saksi yang sedang duduk tidak melihat kamera dengan menggunakan kaos kutang berwarna putih serta memakai celana pendek berwarna hitam di media sosial *Facebook* lalu Terdakwa menambahkan kalimat "seorang Pdt. GKPI Ketua Komunitas suku Saben tidak punya etika bermasyarakat" dalam postingannya tersebut;
 - Bahwa postingan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui postingan Terdakwa tersebut dari tangkapan layar *handphone* Saksi PAREL SUMAKRI Anak Dari SULAIMAN yang dikirimkan

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi melalui *Whatsapp* pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 21.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Desa Respen Tubu RT 001 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa memposting postingan-nya tersebut di *Facebook*;
- Bahwa menurut Saksi kalimat “seorang Pdt. GKPI Ketua Komunitas suku Saben tidak punya etika bermasyarakat” dalam postingan Terdakwa tersebut merendahkan martabat dan membuat Saksi menjadi malu;
- Bahwa menurut Saksi postingan Terdakwa tersebut bertujuan untuk mempermalukan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu kemudian Terdakwa ada bertanya kepada Saksi dengan mengatakan “*bapak ada bikin pertemuan dengan warga saya kah*” lalu Saksi menjawab “*warga bapak yang mana*” lalu Terdakwa menjawab “*dengan warga Long Titi*” ada pertemuan 2 (dua) minggu lalu tetapi mereka tidak datang” lalu Terdakwa menjawab “*kan ada pak DAVID datang*” lalu Saksi menjawab “*datang dia sendiri saja, kita kan mau supaya tokoh masyarakatnya datang semua*” lalu Terdakwa menjawab kembali “*bapak ini sudah salah, bapak bisa saya tuntut, saya baru tau sa’ban ini tahun 2023 demi Allah Tuhan Yesus* (sambil mengangkat tangannya)”;
- Bahwa karena Saksi mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa lalu Saksi menjawab “*kenapa begitu pak PADAN, bapak ini mabuk kah? Kalau bapak mabuk jangan bicara itu disini lebih baik bapak pulang saja*” lalu kemudian Terdakwa menjawab “*baiklah*” dan pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi akhirnya mengetahui jika dalam pertemuan tersebut ternyata Terdakwa mengambil foto/gambar Saksi secara diam-diam;
- Bahwa Saksi memiliki akun Facebook tetapi akun Facebook Saksi tersebut tidak aktif dan tidak berteman dengan akun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu atau tidak ada memberitahukan kepada Saksi perihal Terdakwa mengambil foto/gambar Saksi dan juga memposting postingan mengenai Saksi di *Facebook* milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **PAREL SUMAKRI Anak Dari SULAIMAN**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi JOHNSON PAWANG Anak Dari PAWANG;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berupa memposting foto/gambar Saksi JOHNSON PAWANG yang sedang duduk tidak melihat kamera dengan menggunakan kaos kutang berwarna putih serta memakai celana pendek berwarna hitam di media sosial *Facebook* lalu Terdakwa menambahkan kalimat "seorang Pdt. GKPI Ketua Komunitas suku Saben tidak punya etika bermasyarakat" dalam postingannya tersebut;
 - Bahwa Saksi JOHNSON PAWANG merupakan seorang penisunan pendeta sekaligus Ketua Adat Dayak Sa'ban Kabupaten Malinau dan suku Dayak Sa'ban;
 - Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa Lubak Manis dan berperan sebagai Ketua Lembaga Adat Dayak Sa'ban wilayah Kecamatan Malinau Utara atau tingkat kecamatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui postingan Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.03 WITA melalui tangkapan layar *handphone* yang dikirimkan oleh Saksi MEIDI pada saat Saksi sedang beribadah di gereja;
 - Bahwa benar gambar/foto yang terposting di Facebook Terdakwa tersebut adalah gambar/foto dari Saksi JOHNSON PAWANG;
 - Bahwa setelah menerima tangkapan layar *handphone* dari Saksi MEIDI tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Saksi JOHNSON PAWANG melalui *chat Whatsapp* dan Saksi JOHNSON PAWANG menyatakan belum mengetahui perihal postingan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa menurut Saksi kalimat ""seorang Pdt. GKPI Ketua Komunitas suku Saben tidak punya etika bermasyarakat" dalam postingan Terdakwa tersebut artinya adalah bahwa Ketua Adat Sa'ban yakni Saksi JOHNSON PAWANG adalah tidak sopan dan tidak menghargai;
 - Bahwa postingan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi JOHNSON PAWANG;
 - Bahwa gambar/foto Saksi JOHNSON PAWANG sebagaimana dalam postingan Terdakwa tersebut diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi JOHNSON PAWANG;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **MEIDI Anak Dari BALANG RINING**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi JOHNSON PAWANG Anak Dari PAWANG;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berupa memposting foto/gambar Saksi JOHNSON PAWANG yang sedang duduk tidak melihat kamera dengan menggunakan kaos kutang berwarna putih serta memakai celana pendek berwarna hitam di media sosial *Facebook* lalu Terdakwa menambahkan kalimat "seorang Pdt. GKPI Ketua Komunitas suku Saben tidak punya etika bermasyarakat" dalam postingannya tersebut;
- Bahwa Saksi JOHNSON PAWANG merupakan seorang penisunan pendeta sekaligus Ketua Adat Dayak Sa'ban Kabupaten Malinau dan suku Dayak Sa'ban;
- Bahwa Saksi mengetahui postingan Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 18.30 WITA melalui tangkapan layar *handphone* yang dikirimkan oleh Sdr. ARI SANDI di grup *Whatsapp* keluarga;
- Bahwa benar gambar/foto yang terposting di *Facebook* Terdakwa tersebut adalah gambar/foto dari Saksi JOHNSON PAWANG;
- Bahwa setelah menerima tangkapan layar *handphone* dari Sdr. ARI SANDI tersebut kemudian Saksi mengirimkan tangkapan layar berisi postingan Terdakwa tersebut kepada Saksi PAREL SUMAKRI Anak Dari SULAIMAN melalui *chat Whatsapp* lalu Saksi bertanya kepada Saksi PAREL SUMAKRI "siapakah Y PADAN tersebut" lalu Saksi PAREL SUMAKRI menjawab "dari profilnya ikut komunitas abay";
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi JOHNSON PAWANG;
- Bahwa gambar/foto Saksi JOHNSON PAWANG sebagaimana dalam postingan Terdakwa tersebut diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi JOHNSON PAWANG;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **DAVID Anak Dari ILUN**, keterangan Saksi yang dibacakan dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan pertemuan Adat di Gedung BPU Desa Respen Tubu;
- Dalam pertemuan tersebut tidak ada membahas soal Sdr. YOHANES PADAN namun hanya ada kalimat perkataan yang saya tangkap dari pihak Dayak Sa'ben yakni dari orang yang tidak saya kenal mengatakan "yang ngatur mereka (Dea Long Titi) ini si PADAN, kemudian saya tidak menanggapi maupun merespon perkataan tersebut, lalu beberapa hari kemudian saya masuk rawat inap rumah sakit di Malinau, setelah saya keluar dari rumah sakit saya dijanguk oleh Sdr. YOHANES PADAN, disitu saya bercerita terkait pertemuan yang terjadi di Gedung BPU Respen Tubu;
- Dapat saya jelaskan bahwa yang saya sampaikan yakni terkait tidak terlaksananya pertemuan tersebut dikarenakan tokoh-tokoh Adat Dayak Punan Desa Long Titi pada tidak hadir dalam pertemuan tersebut dikarenakan pada hari yang sama ada kegiatan di wilayah Belanung Kec. Sungai Tubu, kemudian ada kalimat yang keluar dari pihak Dayak Sa'ben yang tidak saya kenal yang mengatakan "yang ngatur mereka (Desa Long Titi) ini si PADAN";
- Dapat saya jelaskan bahwa tidak ada tanggapan dari Sdr. YOHANES PADAN terkait yang saya ceritakan tersebut;
- Saya tidak mengetahui kejadian antara Sdr. YOHANES PADAN di media sosial dengan Sdr. JOHNSON PAWANG;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. SAILAL ARIMI, M.Hum.**, keterangan Ahli yang dibacakan dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai dosen di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia sejak tahun 1999 sampai sekarang dan sekretaris di Prodi Magister Ilmu Linguistik sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang bahasa dan sastra Indonesia terutama bidang bahasa Indonesia dan linguistik forensik;
- Ya, Ahli dapat menunjukkan surat tugas penunjukkan sebagai Ahli Bahasa Indonesia dari Dekan FIB UGM Yogyakarta;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah sering menjadi Ahli Bahasa pada penanganan beberapa perkara baik pada tingkat penyidikan di Kepolisian Negara RI maupun di tingkat penuntutan persidangan di pengadilan negeri;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa menurut Ahli Bahasa maksud dan tujuan tulisan “seorang Pdt GKPI Ketua Komunitas suku Saben tidak punya etika masyarakat” adalah kalimat ragam tidak baku dari seorang Pendeta GKPI Ketua Komunitas Suku Saben tidak mempunyai etika bermasyarakat. Subjek kalimat “seorang Pendeta GKPI, yang juga Ketua Komunitas Suku Saben bermakna sebagai posisi yang terhormat di kalangan masyarakat terutama di lingkungan gereja dan dituakan dalam suku Dayak Saben. Predikat kalimat ini adalah “tidak mempunyai etika masyarakat” yang secara gramatikal menggunakan frasa negasi “tidak mempunyai” yang kemudian disandingkan dengan frasa bermakna positif “etika masyarakat”. Makna rangkaian kata pada predikat itu negatif x positif adalah menjadi negatif, Berbeda halnya jika frasa negatif x negatif maka hasilnya positif, misalnya “tidak mempunyai kekurangan”. Dengan demikian subjek yang bermakna positif, terhormat, dituakan dimaknai negatif sebagai orang yang tidak mempunyai etika masyarakat adalah tindak bahasa yang merendahkan harga diri atau martabat;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa unsur penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus memenuhi syarat antara lain diksi yang baku, taat pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, patuh pada prinsip pragmatik kesantunan dan prinsip kerja sama. Diksi Pdt, tdk merupakan penulisan kata tidak baku. Huruf depan pada komunitas dan suku mestinya huruf kapital pada kalimat “Seorang Pdt GKPI Ketua Komunitas Suku Saben tdk punya etika masyarakat”. Secara pragmatik, maksud tuturan ini tidak memenuhi prinsip kesantunan karena menyerang harga diri orang lain, yaitu Pdt GKPI Ketua Komunitas Suku Saben, dengan mengatakan tidak mempunyai etika bermasyarakat;
- Dengan data ini, dapat disimpulkan bahwa perkataan yang dituliskan di media sosial Facebook memiliki niat (intention) untuk merendahkan harga diri pelapor sebagai seorang pendeta dan ketua adat. Indikasi niat itu dengan menggunakan kata-kata negatif, foto orang yang diserang dan bermaksud agar citra tidak beretika itu tersebar dan diketahui teman-teman Facebook pelapor;
- Dengan mengatakan “tidak punya etika” berarti membangun citra negatif pada orang yang dikatakan;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli **Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom.**, keterangan Ahli yang dibacakan dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang informasi dan transaksi elektronik khususnya melakukan analisis dan untuk menerangkan alat bukti elektronik sesuai dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 dan Pasal 43 ayat 5 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Ahli dapat menunjukkan surat penunjukkan sebagai Ahli ITE dari Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Nomor: 431/Dek-FTI/60/FTI/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023 (surat tugas terlampir);
- Bahwa benar screenshot yang disampaikan oleh penyidik berdasarkan pengamatan visual oleh Ahli memiliki ciri-ciri umum sebuah postingan pada akun media sosial Facebook;
- Bahwa berdasarkan screenshot tersebut, maka berdasarkan pengamatan visual oleh Ahli menunjukkan informasi bahwa postingan tersebut dapat diketahui oleh banyak pihak, hal ini terlihat dari adanya respon dalam bentuk adanya emotion dan komentar;
- Bahwa proses postingan yang ditampilkan pada screenshot tersebut secara teknis menunjukkan adanya aktivitas pemilik akunnya untuk melakukan perbuatan menggunakan system elektronik yang berada dalam kendalinya untuk dengan sengaja mentransmisikan, mendistribusikan dan dapat membuat diaksesnya informasi elektronik;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. YOHANES PADAN dalam memposting postingan di media sosial Facebook dengan menggunakan akun Facebook miliknya termasuk ke dalam perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Postingan tersebut sifatnya adalah publik sehingga dapat diketahui pula orang lain baik yang sifatnya berteman atau tidak berteman dengan pemilik akun tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memposting foto/gambar Saksi JOHNSON PAWANG Anak PAWANG yang sedang duduk tidak melihat kamera dengan menggunakan kaos kutang berwarna putih serta memakai

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln



celana pendek berwarna hitam di media sosial *Facebook* milik Terdakwa lalu Terdakwa menambahkan kalimat “seorang Pdt. GKPI Ketua Komunitas suku Saben tidak punya etika bermasyarakat” dalam postingannya tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Pelita RT 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi JOHNSON PAWANG agar orang-orang yang berteman dengan Saksi JOHNSON PAWANG dan juga yang berteman dengan Terdakwa di Facebook mengetahui sikap yang sebenarnya dari Saksi JOHNSON PAWANG yang juga merupakan seorang Pendeta dan Ketua Lembaga Adat Dayak Sa'ben;
- Bahwa yang menjadi latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena permasalahan adat;
- Bahwa awalnya ada sebuah pertemuan sidang tentang wilayah adat Dayak Sa'ben dengan adat Dayak Punan Desa Long Titi di Sungai Tubu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 di BPU Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, lalu Terdakwa yang tidak hadir dalam sidang adat tersebut mendapatkan informasi dari Saksi DAVID Anak Dari ILUN selaku perwakilan Lembaga Adat Dayak Punan Desa Long Titi yang hadir dalam pertemuan tersebut, bahwa Terdakwa sebagai Ketua Lembaga Adat Desa Long Kenipe, pihak Saksi JOHNSON PAWANG selaku Ketua Lembaga Adat Dayak Sa'ben Kabupaten Malinau ada menyebut-nyebut nama Terdakwa terkait masalah wilayah adat Dayak Punan Desa Long Titi di Sungai Tubu dimana dari penyampaian Saksi DAVID bahwa Saksi JOHNSON PAWANG seperti memojokkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa dating menemui Saksi JOHNSON PAWANG di rumahnya yang beralamat di Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi JOHNSON PAWANG yang pada saat itu menggunakan kaos kutang berwarna putih dan celana pendek untuk kemudian Terdakwa berkenalan dan dipersilahkan masuk ke rumahnya oleh Saksi JOHNSON PAWANG lalu setelah Terdakwa masuk dan dipersilahkan duduk kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi JOHNSON PAWANG dengan mengatakan “*bagaimana pertemuan adat sama Dayak Punan Desa Long Titi, apa masalahnya kok nama saya ada terlibat dan disebut-sebut dalam pertemuan itu*”, kemudian Saksi JOHNSON PAWANG menjawab “*eiii mabuk kamu itu, sana pulang*” lalu kemudian dengan perasaan

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesal dan tidak terima karena pertanyaan Terdakwa tidak dijawab dengan baik lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi JOHNSON PAWANG tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuat postingan tersebut di *Facebook* milik Terdakwa;

- Bahwa gambar/foto yang ada dalam postingan tersebut memang merupakan gambar/foto Saksi JOHNSON PAWANG yang Terdakwa ambil menggunakan *handphone* Vivo milik Terdakwa pada saat Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi JOHNSON PAWANG di rumah Saksi JOHNSON PAWANG;
- Bahwa Saksi JOHNSON PAWANG tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengambil gambar/fotonya tersebut;
- Bahwa awalnya maksud dan kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi JOHNSON PAWANG adalah baik namun karena Terdakwa tidak diperlakukan dengan baik dan hendak diusir oleh Saksi JOHNSON PAWANG sehingga Terdakwa langsung mengambil gambar/foto Saksi JOHNSON PAWANG dengan tujuan hendak diunggah di *Facebook*;
- Bahwa akun facebook bernama YPadan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dari tulisan dalam postingan Terdakwa “seorang Pdt GKPI Ketua Komunitas Suku Sa’ben tdk punya etika bermasyarakat” adalah bahwa kita harus memiliki sikap saling menghormati kepada siapapun, namun Saksi JOHNSON PAWANG sebagai Pendeta GKPI dan Ketua Komunitas atau Lembaga Adat Dayak Sa’ben tidak mempunyai sikap saling menghormati yang Terdakwa maksud karena pada saat Terdakwa datang kerumahnya ternyata Terdakwa tidak diperlakukan dengan baik dan disuruh pulang;
- Bahwa Terdakwa sudah menghapus postingan tersebut dan sudah meminta maaf kepada Saksi JOHNSON PAWANG;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah unit *handphone* merek VIVO Y21 berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 868093055767491 dan IMEI 2: 868093055767483 serta nama akun Facebook Y Padan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi JOHNSON PAWANG Anak Dari PAWANG;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut berupa memposting foto/gambar Saksi JOHNSON PAWANG yang sedang duduk tidak melihat kamera dengan menggunakan kaos kutang berwarna putih serta memakai celana pendek berwarna hitam di media social Facebook milik Terdakwa lalu Terdakwa menambahkan kalimat *"seorang Pdt. GKPI Ketua Komunitas Suku Sa'ben tidak punya etika bermasyarakat"* dalam postingannya tersebut;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi JOHNSON PAWANG;
- Bahwa benar postingan Terdakwa tersebut terlihat pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 18.30 WITA melalui tangkapan layar *handphone*;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu atau tidak ada memberitahukan kepada Saksi JOHNSON PAWANG dalam mengambil foto/gambar serta dalam memposting postingan tersebut di facebook milik Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi JOHNSON PAWANG menjadi malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk kepada subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln



Menimbang, bahwa Terdakwa **YOHANES PADAN Anak Dari INGGUNG SAWON** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar serta pengecualian pidana namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung **“atau”** untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan Prasetyo dalam kamus hukum terbitan Sinar Grafika, 2013 yang dimaksud dengan **“penghinaan”** adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya unsur sengaja maka perlu dipahami kembali mengenai bentuk-bentuk **“sengaja/kesengajaan”** dimana dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- Sengaja/kesengajaan sebagai maksud yang memiliki pengertian bahwa perbuatan si pelaku dengan akibat yang timbul terjadi, adanya hubungan sebab dan akibat serta akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku tersebut haruslah dikehendaki dan dimaksud;
- Sengaja/kesengajaan sebagai keharusan yang memiliki pengertian akibat yang timbul merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;
- Sengaja/kesengajaan sebagai kemungkinan yang memiliki pengertian bahwa si pelaku tidak menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun dengan demikian

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut tetap dilakukan meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut;

Menimbang, bahwa *“yang tidak bersifat pencemaran yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan tulisan”* maksudnya adalah upaya yang dilakukan dengan cara menulis atau menyebarkan tulisan tanpa bermaksud untuk menjelekkan atau merusak reputasi orang lain atau suatu lembaga yang dilakukan di muka umum diketahui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa di dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memposting foto/gambar Saksi JOHNSON PAWANG Anak Dari PAWANG yang sedang duduk tidak melihat kamera dengan menggunakan kaos kutang berwarna putih serta memakai celana pendek berwarna hitam di media sosial Facebook milik Terdakwa lalu Terdakwa menambahkan kalimat *“seorang Pdt. GKPI Ketua komunitas suku Saben tdk punya etika bermasyarakat”* dalam postingannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JOHNSON PAWANG Anak Dari PAWANG dibawah janji/sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa Saksi JOHNSON PAWANG mengetahui postingan Terdakwa tersebut dari tangkapan layar *handphone* Saksi PAREL SUMAKRI Anak Dari SULAIMAN yang dikirimkan kepada Saksi JOHNSON PAWANG pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 21.30 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi PAREL SUMAKRI Anak Dari SULAIMAN dibawah janji/sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa Saksi PAREL SUMAKRI mengetahui postingan Terdakwa tersebut dari tangkapan layar *handphone* Saksi MEIDI Anak Dari BALANG RINING yang dikirimkan kepada Saksi PAREL SUMAKRI pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.03 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MEIDI Anak Dari BALANG RINING dibawah janji/sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa Saksi MEIDI mengetahui postingan Terdakwa tersebut dari tangkapan layar *handphone* Sdr. ARI SANDI yang dikirimkan di grup *whatsapp* keluarga pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 18.30 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa postingan foto/gambar Saksi JOHNSON PAWANG Anak Dari PAWANG yang sedang duduk tidak melihat kamera dengan menggunakan kaos

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutang berwarna putih serta memakai celana pendek berwarna hitam di media sosial Facebook milik Terdakwa lalu Terdakwa menambahkan kalimat *"seorang Pdt. GKPI Ketua komunitas suku Saben tdk punya etika bermasyarakat"* dalam postingannya tersebut dibuat oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pelita RT 002 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut dan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perbedaan perihal diketahuinya postingan Terdakwa tersebut oleh Para Saksi dengan kapan sebenarnya Terdakwa melakukan perbuatan berupa memposting postingannya tersebut di media sosial Facebook milik Terdakwa, dimana masing-masing Saksi yakni Saksi JOHNSON PAWANG Anak Dari PAWANG mengetahui postingan Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 21.30 WITA, Saksi PAREL SUMAKRI Anak Dari SULAIMAN mengetahui postingan Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.03 WITA, Saksi MEIDI Anak Dari BALANG RINING mengetahui postingan Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 18.30 WITA, sedangkan Terdakwa membuat postingannya tersebut pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA;

Menimbang, bahwa perbedaan tersebut telah menimbulkan suatu ketidakmungkinan jika Saksi PAREL SUMAKRI Anak Dari SULAIMAN dan Saksi MEIDI Anak Dari BALANG RINING sudah melihat terlebih dahulu postingan Terdakwa tersebut padahal Terdakwa membuat postingannya tersebut sekira pukul 20.00 WITA di hari Jumat tanggal 28 April 2023, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak menjadi persoalan perihal jam berapa masing-masing Saksi mengetahui dan melihat postingan Terdakwa tersebut namun yang terpenting adalah bahwa masing-masing Saksi memang melihat dan mengetahui bahwa postingan Terdakwa tersebut adalah benar adanya sebagaimana yang diakui oleh Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah kalimat *"seorang Pdt. GKPI Ketua komunitas suku Saben tdk punya etika bermasyarakat"* sebagaimana yang ditulis oleh Terdakwa dalam postingannya tersebut mempunyai makna yang jelek, dapat merusak reputasi nama baik orang lain, dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak bermaksud untuk itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat/keterangan Ahli Dr. SAILAL ARIMI, M.Hum yang pendapatnya dibacakan dibawah sumpah dalam persidangan yang memberikan pendapat bahwa tulisan *"seorang Pdt. GKPI Ketua komunitas suku"*

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saben tdk punya etika bermasyarakat” dapat dijelaskan bahwa subjek kalimat “seorang Pendeta GKPI yang juga Ketua Komunitas Suku Saben” bermakna sebagai posisi yang terhormat di kalangan masyarakat terutama di lingkungan gereja dan dituakan dalam Suku Dayak Saben, sedangkan predikat kalimat berupa “tidak mempunyai etika masyarakat” secara gramatikal menggunakan frasa negasi berupa “tidak mempunyai” yang kemudian disandingkan dengan frasa bermakna positif berupa “etika masyarakat” sehingga rangkaian kalimat predikat “tidak mempunyai etika masyarakat” tersebut memiliki frasa bermakna negatif dan frasa bermakna positif sehingga kalimat predikat tersebut pada akhirnya memiliki makna negatif, berbeda halnya jika suatu kalimat memiliki frasa bermakna negatif dan negatif maka kalimat tersebut pada akhirnya justru akan memiliki makna yang positif, contoh: “tidak mempunyai kekurangan” dimana kalimat “tidak mempunyai” merupakan frasa bermakna negatif dan kata “kekurangan” merupakan frasa bermakna negatif sehingga kalimat “tidak mempunyai kekurangan” justru pada akhirnya memiliki makna positif;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli Dr. SAILAL ARIMI, M.Hum., berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memposting foto/gambar Saksi JOHNSON PAWANG dengan menambahkan kalimat “seorang Pdt. GKPI Ketua komunitas suku Saben tdk punya etika bermasyarakat” tersebut di Facebook YPadan milik Terdakwa memiliki niat (intention) untuk merendahkan harga diri seorang Pendeta GKPI sekaligus Ketua Komunitas Suku Saben bernama Saksi JOHNSON PAWANG dimana indikasi niat tersebut terwujud dengan menggunakan kalimat negatif, menggunakan foto orang yang diserang dan bermaksud agar citra tidak beretika tersebut tersebar dan diketahui oleh teman-teman Facebook Saksi JOHNSON PAWANG atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat/keterangan Ahli Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom., yang pendapatnya dibacakan dibawah sumpah dalam persidangan yang memberikan pendapat bahwa berdasarkan *screenshot* postingan tersebut Ahli menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan memposting postingan di media sosial Facebook dengan menggunakan akun Facebook miliknya tersebut bersifat publik sehingga dapat diketahui pula oleh orang lain baik sifatnya yang berteman atau tidak berteman dengan pemilik akun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JOHNSON PAWANG Anak Dari PAWANG dibawah janji/sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat dari postingan Terdakwa tersebut Saksi JOHNSON PAWANG merasa martabatnya telah direndahkan serta membuat Saksi JOHNSON PAWANG menjadi malu;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa postingan Terdakwa sebagaimana dalam akun *Facebook* bernama YPadan milik Terdakwa tersebut memang dimaksudkan dan ditujukan untuk Saksi JOHNSON PAWANG Anak Dari PAWANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa berawal dari kekesalan Terdakwa terhadap Saksi JOHNSON PAWANG Anak Dari PAWANG oleh karena pada saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi JOHNSON PAWANG yang berlokasi di Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau utara Kabupaten Malinau ternyata Terdakwa merasa tidak diperlakukan dengan baik serta hendak diusir oleh Saksi JOHNSON PAWANG sehingga Terdakwa dengan sengaja mengambil foto/gambar Saksi JOHNSON PAWANG tanpa diketahui dan tanpa seizin Saksi JOHNSON PAWANG untuk kemudian diunggah dan diposting di *Facebook* milik Terdakwa bernama YPadan pada hari Jumat tanggal 28 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan dan mengakui bahwa maksud dan tujuan postingan Terdakwa tersebut adalah Terdakwa berusaha mengingatkan agar kita harus memiliki sikap saling menghormati kepada siapapun, namun Saksi JOHNSON PAWANG sebagai Pendeta GKPI dan Ketua Komunitas atau Lembaga Adat Dayak Saben tidak mempunyai sikap saling menghormati sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran yang dilakukan terhadap seseorang dengan tulisan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis (*pledoi*), sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
2. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saudara JOHNSON PAWANG dan pada 24 Januari 2024 Saudara JOHNSON PAWANG telah bertemu dengan perwakilan keluarga Terdakwa dan beliau menyampaikan telah memaafkan Terdakwa serta meminta keringanan putusan bagi Terdakwa;
3. Bahwa Ketua Adat Dayak Abay Kabupaten Malinau atas nama YAHYA ADING dan Ketua Adat Dayak Punan Kabupaten Malinau atas nama ELISON, S.Pd. M.Pd

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim melalui surat tertulis untuk meringankan putusannya;

Sehingga berdasarkan pembelaan tersebut Terdakwa memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YOHANES PADAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis (*pledoi*) Terdakwa tersebut, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti serta Terdakwa sendiri dalam pembelaannya mengakui telah melakukan perbuatan tersebut serta menyatakan telah meminta maaf kepada Saksi JOHNSON PAWANG sehingga terhadap seluruh permohonan Terdakwa dalam pembelaan tertulis (*pledoi*) nya tersebut oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y21 berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 868093055767491 dan IMEI 2: 868093055767483 serta nama akun Facebook Y Padan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y21 berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 868093055767491 dan IMEI 2: 868093055767483 merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap nama akun Facebook Y Padan oleh karena sejak semula tidak bisa dihadirkan dalam persidangan

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln



sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap barang bukti elektronik tersebut patut untuk Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan berpegang kepada salah satu tujuan hukuman pidana yakni tegaknya ketertiban dan perdamaian, serta dalam persidangan diketahui bahwa ternyata sejak sedari awal Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi JOHNSON PAWANG dan Saksi JOHNSON PAWANG ternyata sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari hukuman pidana itu sendiri dalam perkara ini telah tercapai sehingga seharusnya permasalahan sebagaimana dalam perkara Terdakwa ini sedari awal sudah bisa ditangani dan diselesaikan dengan pendekatan yang lain terlebih dulu sehingga **pidana sebagai sesuatu yang sifatnya pilihan terakhir (*ultimum remedium*)**;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukan untuk pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk memperbaiki diri Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa lebih baik memperbaiki diri dan membangun hubungan yang lebih baik, tidak hanya terhadap Saksi JOHNSON PAWANG tapi juga masyarakat di sekitarnya oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi Saksi JOHNSON PAWANG;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kabupaten Malinau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Baik Terdakwa maupun Saksi JOHNSON PAWANG sudah saling memaafkan;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga dan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES PADAN Anak Dari INGGUNG SAWON tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penghinaan ringan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y21 berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 868093055767491 dan IMEI 2: 868093055767483;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suheri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Kurniawan Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Panitera Pengganti,

Suheri, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)